



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 46 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan bertanggung jawab diperlukan adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas;
  - b. bahwa pengawasan dimaksud pada huruf a tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor PED-09/D3/04/2020 yang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor PED-09/D3/04/2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Lampung.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek pelaksanaan Pengawasan Kinerja oleh Inspektorat Daerah Provinsi Lampung.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
8. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
10. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Lampung.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjut disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Provinsi Lampung.
12. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

14. Audit Kinerja berbasis risiko adalah audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas program strategis/prioritas pimpinan daerah.
15. Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang berlaku.
16. *Reviu* adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan lain.
17. *Advisory* adalah pemberian bantuan kepada perangkat daerah berupa kegiatan jasa yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui oleh APIP dan mitra kerja yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah.
18. Asistensi adalah kegiatan mengasistensi atau membantu Perangkat Daerah dalam melakukan bisnisnya
19. Audit *Universe* adalah daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan atas entitas-entitas audit.
20. Pedoman Tata Kelola adalah Pedoman dan kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
21. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dari mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
22. Risiko utama adalah risiko strategis yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi atau risiko inheren yang dikategorikan sebagai risiko tinggi atau risiko sangat tinggi.
23. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan di Pemerintah Provinsi Lampung.
25. Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Satgas SPIP adalah satuan tugas yang dibentuk pada Inspektorat Daerah Provinsi Lampung dan/ atau masing-masing Perangkat Daerah untuk membantu Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya.
26. Pejabat Fungsional Pengawasan adalah Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor Kepegawaian.

27. Pendekatan *Integrated Performance Management System* (IPMS) yaitu sebuah pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan. Pendekatan ini lebih tepat mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan periodik seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu baik satu tahunan maupun lima tahunan.
28. Pendekatan *Balance scorecard* yaitu sebuah pengukuran kinerja dengan menggunakan empat persepektif yaitu keuangan, stakeholders, bisnis proses, dan learning process and growth. Pendekatan ini dapat digunakan untuk program rutin/berkelanjutan terus menerus yang berorientasi pada keuangan, stakeholder, bisnis proses, dan learning process and growth seperti pada proses bisnis pada unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang proses bisnisnya terus menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung dengan stakeholder
29. Pendekatan *Logic* yaitu suatu metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan dengan komponen indikator kinerja seperti input, output, dan outcome. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaian suatu program/kegiatan.

## **Pasal 2**


- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai Pedoman teknis bagi APIP agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar audit dalam rangka pelaksanaan audit yang efisien, efektif dan dengan cara yang sistematis dalam melakukan audit kinerja pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan audit kinerja di Pemerintah Provinsi Lampung memberikan nilai tambah, masukan dan saran serta perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi, menghilangkan, memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan dan tata kelola organisasi.

## **BAB II RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup audit kinerja berbasis Risiko mencakup area pengawasan berupa program strategis atau program prioritas yang paling berkontribusi dalam menentukan sasaran strategis RPJMD dan memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam PKPT yang disusun berdasarkan PPBR.
- (2) Gambaran ruang lingkup audit kinerja berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini:



### Bagian Kedua

#### Tahapan Proses Audit Kinerja

##### Pasal 4

- (1) Tahapan perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdiri dari:
  - a. persiapan penugasan;
  - b. penetapan tujuan dan ruang lingkup;
  - c. pemahaman proses bisnis auditi; dan
  - d. identifikasi dan penilaian risiko utama serta pengendalian utama.
- (2) Tahapan pelaksanaan audit Kinerja Berbasis Kinerja Risiko dilaksanakan melalui pengukuran, penilaian dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada tahap perencanaan.
- (3) Dalam hal tahapan Komunikasi Hasil Audit, APIP melakukan pembahasan intern.
- (4) Pembahasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dihadiri seluruh tim audit untuk memastikan kembali isi dari notisi hasil audit telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup.

### Bagian Keempat

#### Kompetensi Kebutuhan Sumber Daya Manusia

##### Pasal 5

- (1) APIP dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko wajib mengikuti standar audit yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP wajib mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional.
- (3) Kompetensi dan kecermatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam melakukan audit kinerja (*Knowledge, Skill and Attitude*).

- (4) Dalam hal tidak terdapat APIP yang mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal dan/atau tenaga ahli eksternal.

### Bagian Kelima

#### Pemilihan Dan Penetapan Indikator Kinerja

##### Pasal 6

- (1) APIP dapat menilai kelayakan indikator kinerja audit dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis, organisasi, *best practice* serta pertimbangan profesional APIP.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Spesifik	Dapat diukur	Relevan	Saran Indikator Pengganti
1.	Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan IMB	% penerbitan IMB yang sesuai dengan standar waktu layanan	Ya	Ya	Ya	-
2.	Meningkatnya kepastian hukum atas tata ruang dan wilayah	Jumlah perubahan/ revisi atas rencana tata ruang/ wilayah	Ya	Ya	Ya	-
3.	Meningkatnya pajak/retribusi daerah atas layanan IMB	% retribusi IMB yang akurat	Ya	Ya	Ya	-

- (2) Indikator kinerja terdiri atas input, *output*, *outcome*, manfaat dan dampak. Untuk gradasi/skala pengukuran kinerja sebaiknya juga disepakati dengan auditi, skala pengukuran kinerja yang biasa digunakan:
- Dinilai berhasil apabila skornya  $85 \leq \text{skor} \leq 100$ ;
  - Dinilai cukup berhasil apabila skornya  $70 \leq \text{skor} \leq 85$ ;
  - Dinilai kurang berhasil apabila skornya  $50 \leq \text{skor} \leq 70$ ; dan
  - Dinilai tidak berhasil apabila skornya  $0 \leq \text{skor} \leq 50$ .


### Bagian Keenam

#### Konsep Ekonomis, Efisien, Dan Efektif

##### Pasal 7

- (1) Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan *input* (biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat), yang akan digunakan dalam proses dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.
- (2) Audit atas aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi apakah:
- barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama yang terdapat dalam standar harga/*e-catalog* dan harga asosiasi; dan


- b. barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama yang terdapat dalam standar harga/ *e-catalog* dan harga asosiasi.
- (3) Efisiensi merupakan hubungan optimal antara *input* dan *output* dimana *output* dapat mencapai maksimal walaupun dengan jumlah *input* tertentu atau mampu menghasilkan *output* tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal.
- (4) Audit atas aspek efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi, apakah
- a. *input* yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah dipakai secara optimal;
  - b. *output* yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit *input*; dan
  - c. *output* yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.
- (5) Gambaran konsep aspek ekonomis, efisien dan efektif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



**BAB III**  
**PERENCANAAN AUDIT KINERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Perencanaan Audit Kinerja**  
**Pasal 8**

- (1) Tahapan perencanaan audit kinerja terdiri dari: persiapan penugasan, penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian utama, penetapan indikator kinerja, bobot dan penyusunan PKA rencana pengujian.

Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja sebagai berikut:



### Bagian Kedua

#### Tahapan Persiapan Penugasan Audit Kinerja

##### Pasal 9

- (1) Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan audit kinerja dapat dilaksanakan dengan baik.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pengawasan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
- (3) Persiapan penugasan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengidentifikasi mandate/kewenangan APIP, kebijakan dan peraturan umum terkait program dan informasi yang relevan atas program prioritas yang terpilih;
  - b. mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai dengan penugasan yang akan dilakukan; dan
  - c. mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan audit dalam pembuatan Program Kerja Audit (PKA) Perencanaan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup Audit

##### Pasal 10

- (1) Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit merupakan proses kritis pada awal penugasan.
- (2) Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit oleh APIP sebagaimana diatur dalam ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai. Pernyataan ruang lingkup perlu dibuat untuk menjelaskan apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam penugasan;
  - b. melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan atas aspek ketaatan serta aspek ekonomis, efisien, dan efektif atas capaian kinerja program prioritas; dan

- c. memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian pada auditi sehingga *outcome* audit kinerja dapat tercapai.

**Bagian Keempat**  
**Pemahaman Proses Bisnis Auditi**

**Pasal 11**

- (1) Pemahaman Proses Bisnis auditi dilakukan agar APIP memahami kegiatan pokok, tugas dan fungsi, isu dan permasalahan yang dihadapi, peraturan yang terkait dengan program prioritas, anggaran yang diperoleh, informasi mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang mendukung keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan.
- (2) Pemahaman Proses Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Identifikasi keselarasan antara program prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang terkait dengan program prioritas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Kepala Daerah;
  - b. Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, apakah indikator kinerja utama atas program prioritas yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah cukup/layak untuk digunakan dan dijadikan ukuran dalam pencapaian program prioritas sehingga diharapkan Indikator Kerja Utama yang ada dapat menggambarkan pencapaian program prioritas;
  - c. Identifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait dengan unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian. Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi awal apakah lingkungan pengendalian kondusif/memadai untuk mendukung capaian program prioritas;
  - d. Identifikasi program prioritas terkait dengan regulasi/pedoman, juklak/juknis, kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur yang ada dari Kementerian atau Lembaga serta Perangkat Daerah yang terkait dengan program prioritas;
  - e. Identifikasi area-area kritis mana saja yang menjadi proses bisnis dari aktor/pelaksana program tersebut, pelajari informasi hasil audit sebelumnya, issue/permasalahan atas program, kemudian area kritis tersebut dikembangkan untuk dapat dijadikan *Critical Success Factor* (CSF); dan
  - f. Identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian utama dapat dilakukan dengan memanfaatkan *risk register* dan profil risiko auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya.

**Bagian Kelima**  
**Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Desain Pengendalian Utama**  
**Pasal 12**

- (1) Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk register dan profil risiko auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya, apakah divalidasi Kepala Daerah atau Pimpinan Perangkat Daerah yang disertai dengan data dukung berupa analisis dokumen, SOP, dan laporan kegiatan.

- (2) Risk register auditi yang telah tervalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipastikan melalui penilaian register risiko (evaluasi register risiko) yang dilakukan oleh APIP.
- (3) Evaluasi risk register auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui brainstorming dengan pimpinan OPD yang terkait program prioritas, dan pegawai kunci yang menjalankan atau mengetahui program tersebut disertai hasil analisis atas data historis, benchmarking, hasil riset dan hasil kajian mengenai risiko (sebb, dampak, kemungkinan terjadinya).
- (4) Dari hasil evaluasi register risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) APIP dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD yang berpotensi menghambat pencapaian program prioritas.
- (5) Selanjutnya APIP mengidentifikasi, menilai dan menetapkan risiko-risiko yang ada pada proses bisnis auditi dan mengidentifikasi risiko utama/risiko inheren yang tinggi/sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
- (6) APIP mengidentifikasi pengendalian-pengendalian atas dasar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk diidentifikasi dan ditetapkan pengendalian utamanya.
- (7) Pengendalian utama yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian utama terhadap risiko utama.
- (8) Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diharapkan dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta telah sesuai dengan proses penilaian risiko yang ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat pengendalian utama tersebut tidak dijalankan.
- (9) Setelah dilakukan penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas daftar resiko utama, APIP berdiskusi dengan auditi/manajemen untuk menyepakati indikator kinerja, bobot penilaian dan membangun model/metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit kinerja.

### **Bagian Keenam**

#### **Penetapan Indikator Kinerja, bobot Penilaian dan Penyusunan Rencana Pengujian**

##### **Pasal 13**

- (1) Dalam pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program prioritas.
- (2) Dalam pelaksanaan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP dapat melakukan:
  - a. menetapkan/memilih audit kinerja atas program prioritas yang telah memiliki indikator kinerja;
  - b. melakukan reviu kelayakan indikator kinerja;
  - c. melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan pihak auditi/manajemen atas indikator kinerja, bobot penilaian dan skala/gradasi pengukuran kinerja yang dituangkan dengan Berita Acara Kesepakatan APIP dengan Auditi; dan

- d. melakukan penyusunan perencanaan audit kinerja termasuk rencana pengujian rinci (PKA Pelaksanaan) dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan.

#### **BAB IV**

### **PELAKSANAAN AUDIT KINERJA**

#### **Pasal 14**

Proses pelaksanaan audit kinerja, APIP akan melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program prioritas, sehingga APIP dapat:

- a. Menilai dan menyimpulkan kinerja dari program prioritas tersebut dari aspek ketaatan dan aspek 3E;
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penyebab tidak optimalnya kinerja atas program prioritas;
- c. Menyusun simpulan serta temuan audit; dan
- d. Memberikan saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja, perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian dan *Governance Risk Control*.

#### **Pasal 15**

- (1) APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel untuk memperoleh bukti yang material dan relevan serta sampel yang *representative*.
- (2) APIP saat melakukan pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan melalui teknik pemilihan sampel menggunakan beberapa contoh rumus/tabel statistik, yaitu:
  - a. Rumus Slovin  
$$N/N(d)^2 + 1$$

n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05.  
Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan dalam layanan administrasi kependudukan sejumlah 125 berkas. Atas hal tersebut APIP tidak akan menguji secara keseluruhan melainkan menggunakan sampel dengan pertimbangan profesionalnya dengan menggunakan rumus slovin dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%, maka jumlah sampel yang akan dilakukan pengujian oleh APIP adalah :  $N = 125 / 125 (0,05)^2 + 1 = 95,23$ , dibulatkan 95.
  - b. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael  
Digunakan menentukan sampel yang representatif melalui penentuan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki.
  - c. Jumlah Sampling Minimal  
Yaitu penggunaan jumlah sampling minimal dimana ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 dan apabila populasi kurang dari 30, maka sampel diambil keseluruhan.
- (3) APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti atas hasil pengujian sampel yang terpilih atas aspek ketaatan, dan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.
- (4) APIP melakukan penilaian dan penyimpulan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan model atau metodologi yang telah disepakati pada tahap perencanaan.

- (5) Penilaian dan penyimpulan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga didasarkan atas kontribusi dari masing-masing aktor/Perangkat Daerah pelaksana program prioritas.
- (6) Dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) APIP dapat memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem yang diaudit atas program prioritas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku dan peraturan terkait, serta kriteria/ketentuan yang berlaku lainnya.  
Pengujian terkait aspek ekonomis, efisien, dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh APIP, antara lain:
  - a. aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat menguji bagaimana perolehan input mengenai barang dan jasa maupun perolehan input kegiatan yang mendukung program prioritas. APIP juga perlu melihat perolehan input tersebut dengan hasil output untuk melihat aspek efisien, apakah auditi telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan; dan
  - b. Aspek efektivitas, APIP dapat menilai apakah capaian hasil program atau manfaat yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan menilai sejauh mana kegiatan auditi dalam pelaksanaan program yang bersangkutan mencapai tujuan.
- (8) APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan yang mendukung program prioritas berdasarkan hasil pengujian atas aspek ketaatan dan aspek ekonomis, efisien dan efektif.
- (9) Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang tidak tercapai/tidak optimal kemudian diidentifikasi dan dianalisis penyebab tidak tercapai capaian kinerja atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah ditetapkan.
- (10) Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan area of improvement yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan resiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada auditi.
- (11) Apabila saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program masih berjalan dan belum memiliki sasaran antara, maka penilaian ekonomis, efisien, dan efektif dan pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek ekonomis dan efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektifitas dari program tersebut, terkecuali jika telah memiliki sasaran antara, maka dapat dilihat efektifitasnya.

### **Pasal 16**

- (1) Pengujian Efektivitas Pengendalian Utama atas Area Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak optimal capaian kinerjanya dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya.
- (2) APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainya capaian kinerja dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan resiko utama serta efektifitas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen.
- (3) Penyebab capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis resiko utama/resiko strategis (tinggi dan sangat tinggi) terutama yang telah ditetapkan oleh auditi/manajemen.


- (4) APIP perlu menilai dan menganalisis apakah proses identifikasi dan penetapan risiko yang dilakukan oleh auditi/manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memadai.
- (5) APIP perlu memastikan risiko utama telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen.

**Pasal 17**

- (1) Pengujian efektifitas pengendalian utama atas area Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak optimal capaian kinerjanya dengan indikator ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya.
- (2) APIP dalam pengujian efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadapi 3 (tiga) kondisi, yakni:
  - a. APIP menemui kondisi rancangan pengendalian yang berlebihan, artinya pengendalian yang dirancang auditi terlalu ketat sehingga terdapat pengendalian yang sebenarnya tidak perlu;
  - b. terdapat kemungkinan rancangan pengendalian yang kurang, artinya pengendalian yang ada belum mampu menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima; dan
  - c. APIP menilai bahwa rancangan pengendalian telah memadai, sehingga rekomendasi yang diberikan adalah untuk memantau risiko secara periodik.
- (3) Proses pengujian efektifitas pengendalian utama didokumentasikan dalam kertas kerja.

**Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan proses audit kerja berbasis risiko apabila ditemukan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria secara signifikan, maka APIP dapat menyusun dan mengembangkan temuan serta menyimpulkan hasil audit disertai dengan rekomendasi.



- (2) Hasil pengujian bukti-bukti yang ada digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan yang terkait atas aspek ketaatan dan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.
- (3) Jika terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria, APIP dapat menganalisis apa yang menjadi penyebabnya, analisis meliputi faktor penyebab yang memicu/membuat capaian hasil kinerja tidak tercapai

seperti ketidaktepatan identifikasi risiko utama oleh manajemen, ketidaktepatan desain pengendalian, dan ketidakefektifan implementasi pengendalian.

- (4) Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasalahan yang disebabkan oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi kriteria, maka APIP dapat memberikan saran kepada manajemen untuk melakukan telaahan/kajian atas kriteria tersebut sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang.
- (5) Gambar hubungan unsur penyusunan temuan yang harus dipahami oleh APIP terlampir dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 19**

- (1) APIP diwajibkan mendokumentasikan informasi audit intern dalam bentuk kertas kerja audit.
- (2) Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.
- (3) Setiap dokumentasi kertas kerja perlu direviu secara berjenjang guna memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat informasi hasil pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA) serta memastikan bahwa pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah sesuai dengan standar audit.

#### **BAB V**

#### **PENGGOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN MONITORING TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal penyusunan simpul, temuan dan usulan serta rekomendasi APIP melakukan komunikasi terhadap hasil audit kinerja kepada pimpinan atau manajemen Auditi.
- (2) Sebelum melakukan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP terlebih dahulu melakukan pembahasan intern.
- (3) Dalam hal untuk mendapatkan tanggapan atas simpul dari hasil komunikasi atas hasil audit perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan Auditi.
- (4) Kesepakatan hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dokumentasi dalam bentuk Berita Acara Pembahasan Hasil Audit.
- (5) Berita Acara Pembahasan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
  - a. informasi hasil kesimpulan audit;
  - b. tanggapan audit;
  - c. rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati; dan
  - d. hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

#### **Pasal 21**

- (1) Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan auditi, tim audit segera menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 3340, AAIP), konsep laporan direviu secara berjenjang mulai dari pengendali teknis, pengendali mutu hingga pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab.

- (2) Hasil laporan yang telah disusun, segera mungkin dikomunikasikan dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 22**

- (1) APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.
- (2) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP.
- (3) APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai *outcome* dari audit kinerja serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan.
- (4) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil audit diterima, auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka auditi dapat dikenai sanksi pidana dan atau sanksi administrasi berupa surat peringatan pertama.
- (5) Namun apabila dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada tindak lanjut dan jika tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada pemimpin organisasi auditi

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 12 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAI DI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung,



Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 12 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 46**

- (2) Hasil laporan yang telah disusun, segera mungkin dikomunikasikan dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 22**

- (1) APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.
- (2) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP.
- (3) APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai *outcome* dari audit kinerja serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan.
- (4) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil audit diterima, auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka auditi dapat dikenai sanksi pidana dan atau sanksi administrasi berupa surat peringatan pertama.
- (5) Namun apabila dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada tindak lanjut dan jika tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada pemimpin organisasi auditi

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 12 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 12 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**FAHRIZAL DARMINTO**


**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR...46.....**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 - 12 - 2022**

**A. Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja Program Indonesia Sehat (JKN- KIS)**

Program	: Program Indonesia Sehat penguatan pelayanan kesehatan peningkatan mutu, peningkatan akses dan regionalisasi rujukan
Tujuan	: Keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi PBI di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut
Sasaran	: Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat

**B. Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS JKN-KIS**



**C. Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja Program Pengembangan UMKM**

Program	: Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan berkelanjutan.
Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kemampuan UMKM yang ada melalui pemanfaatan iptek.</li><li>2. Mendekatkan lembaga penelitian dengan UMKM.</li><li>3. Menciptakan Lapangan Kerja Daerah.</li><li>4. Menumbuhkan embrio lembaga pemberdayaan UMKM di Daerah.</li><li>5. Mendayagunakan hasil-hasil penelitian di daerah.</li></ol>
Sasaran	: UMKM yang berpotensi berkembang




**E. Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja Program PISEW**

Program :	Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
Tujuan :	Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah
Sasaran :	Terbangunnya infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau komoditas unggulan
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembabgunan
	Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.


**Rekapitulasi Kinerja Kompilasi Program per Aktivitas Utama**

NO	Pelaksana Kegiatan	Bobot Lokasi	Aktivitas Utama			Total Kinerja
			Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan	
			Skor	Skor	Skor	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Provinsi	40	14	22	4	40
2	Kecamatan	60	30	25	5	60
<b>Total Skor</b>		100	44	47	9	100
<b>Capaian Kinerja</b>			100%	100%	100%	

### F. Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS Program PISEW (Tingkat Provinsi)



### E. ontoh Pembangunan Model Metodologi IPMS Program PISEW (Tingkat Kecamatan)



## **F. Contoh Metodologi *Balance Scorecard***

Ilustrasi

Tugas dan Fungsi

Terdapat suatu Instansi yang bertugas mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku

Fungsi instansi tersebut

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanaan
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pengamanan teknis operasional yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean termasuk juga pungutan bea masuk
- 3) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang pabean
- 4) Pencegahan pelanggaran peraturan kepabeanaan dan penindakan serta penyidikan di bidang kepabeanaan

Perumusan pengukuran kinerja

- 1) Menetapkan tujuan organisasi

Mengamankan dan memberikan pelayanan lalu lintas barang masuk dan keluar daerah pabean dan memungut bea masuk serta pungutan lainnya

- 2) Menetapkan 4 perspektif

- a. Perspektif kepada pelanggan

Dimana menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi instansi tersebut dapat memberikan pelayanan dalam kegiatan lalu lintas barang masuk dan keluar, adapun capaian kinerja yang digunakan untuk mengukur dan menilai menggunakan teknik kuesioner yang diberikan kepada pengguna layanan instansi tersebut. Kuesioner tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan penilaian mengenai pelayanan yang diberikan (kepuasan pelanggan)

- b. Perspektif Keuangan

Mengukur dan menilai sejauh mana instansi dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya dalam mencapai target tersebut. Capaian kinerjanya adalah rasio realisasi penerimaan masuk dibandingkan dengan target serta potensi

- c. Perspektif pengembangan proses internal

Mengukur dan menilai sejauh mana upaya yang dilakuka instansi dalam mengembangkan proses internal organisasi sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Capaian kinerja yang diukur dalam perspektif ini adalah rata-rata waktu penyelesaian ijin dibandingkan dengan target serta ketentuan yang berlaku

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Mengukur dan menilai sejauh mana instansi berupaya mengembangkan SDM yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Adapun capaian kinerja yang diukur berdasarkan rasio realisasi jumlah staf yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kepabebean dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

Penetapan CSF, KPI dan Penilaian

1. Pelanggan 25%  
Kepuasan pelanggan (CSF)  
KPI  
Jumlah keluhan pelanggan 60% → 60  
Survei pelanggan 40% → 20  
 $(60+20) \times 25 = 20\%$
2. Keuangan 25%  
Penerimaan dengan target yang telah ditetapkan  
KPI  
Jumlah penerimaan dalam satu periode 100%
3. Proses internal organisasi 25% Penyelesaian pelayanan perijinan  
KPI  
Jumlah waktu pemberian ijin 100%
4. Pembelajaran dan pertumbuhan 25%  
Pegawai yang mempunyai kompetensi/pengetahuan dengan pekerjaannya  
KPI  
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 100%

**G. Contoh Metode Logic**

Untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran instansi/organisasi terdapat beberapa program dan beberapa program tersebut terdiri dari berbagai kegiatan seperti contoh di bawah ini:

No	Tujuan	Program	Kegiatan
1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. Diklat dan Penyuluhan kesehatan masyarakat di lingkungan	-Diklat untuk penyuluh kesehatan masyarakat
			-Penyuluhan kesehatan masyarakat
		2. Pengadaan sarana/prasarana kesehatan	-Rehabilitasi ruang bedah
			-Pengadaan peralatan medis
		3. Pelayanan kesehatan gizi dan pengadaan obat-obatan	-Perbaikan gizi masyarakat
			-Pengadaan obat generik

Yang pertama adalah mengukur kegiatan yang ada akan mendukung keberhasilan program dan tujuan, dengan demikian apabila program tersebut tercapai kinerjanya maka tujuan dapat dikatakan berhasil atau tercapai. Seperti contoh:

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Diklat dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	Diklat untuk penyuluh kesehatan	Input: Dana dan SDM	Rp dan Orang	1000 20	1000 20	100% 100%
		<i>Output:</i> penyuluh kesehatan	Orang	30	30	100%
		<i>Outcome:</i> Penyuluh memahami kesehatan masyarakat	Orang	30	30	100%
Penyuluh Kesehatan Lingkungan		Input: Dana dan SDM	Rp dan Orang	1000 10	1000 20	100% 100%
		<i>Output:</i> jumlah				
		kecamatan/orang	Kec/ Orang	20/10	20/10	100%
		<i>Outcome:</i>				
		Masyarakat	Kec/ Orang	20/10	20/10	100%
		memahami				
		Kesehatan lingkungan				

Pengadaan Sarana/Pra sarana Kesehatan	Rehabilitasi Ruang Bedah	Input: Dana dan SDM  <i>Output:</i>	Rp dan Orang	1000 4	1000 4	100% 100%
		<i>Ruang Bedah selesai direhab</i>	Unit	1	1	100%
		<i>Outcome: Bertambahnya kapasitas ruangan</i>	Unit	1	1	100%
	Pengadaan	<i>Input: Dana dan SDM</i>	Rp dan Orang	1000 4	1000 4	100% 100%
	Peralatan Medis	<i>Output:</i>				
		<i>Terlaksananya</i>	Unit	2	2	100%
		<i>Pengadaan</i>				
		<i>Outcome:</i>				
		<i>Perlatan medis tersedia, siap digunakan</i>	Unit	2	2	100%
Pelayanan Kesehatan Gizi dan Penyediaan Obat-obatan	Perbaikan Gizi Masyarakat	<i>Input: Dana dan SDM</i>	Rp dan Orang	1000 10	1000 10	100% 100%
		<i>Output: Jumlah masy. Ikut program Kesehatan gizi</i>				
		<i>Outcome:</i>				100%
		<i>Masyarakat yang terlayani</i>	orang	30	30	
	Pengadaan Obat generik	<i>Input: Dana dan SDM</i>	Rp dan Orang	1000 10	1000 10	100% 100%
		<i>Output:</i>				
		<i>terlaksananya pengadaan obat</i>	Botol	5	5	100%
		<i>Outcome:</i>				
		<i>Obat generic tersedia</i>	Botol	5	5	100%

#### Contoh 1 Kerangka Logis

- Diklat terlaksana dengan baik maka diperoleh penyuluh kesehatan yang lulus diklat
- Jika Penyuluh kesehatan lulus diklat maka penyuluh memahami kesehatan lingkungan
- Jika Penyuluh memahami kesehatan lingkungan maka penyuluh dapat melayani masyarakat dengan baik

Simpulannya keberhasilan diklat dan penyuluhan diukur dengan telah pahamnya penyuluh kesehatan akan kesehatan lingkungan.

#### Contoh 2 Kerangka Logis

- Ruang bedah direhabilitasi maka tersedia ruang bedah yang siap digunakan  
Ruang bedah siap digunakan maka kapasitas akan meningkat

Kesimpulannya : keberhasilan rehabilitasi ruang bedah diukur dengan telah siapnya ruang bedah sebagai sarana untuk menambah kapasitas pasien

Dengan teknik yang sama semua kegiatan diukur capaian kinerjanya sehingga diperoleh persentase capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya dilakukan proses kristalisasi dengan cara menyatukan ketiga program untuk mendukung tujuan, jika semua program terlaksana dengan baik maka tujuan instansi dinilai berhasil begitupun sebaliknya

## I. CONTOH ILUSTRASI ASPEK EKONOMIS, EFESIEN DAN EFEKTIF (3E)

### ILUSTRASI ASPEK 3E

Pemerintah Daerah ABC mempunyai program pelayanan bus yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi di dalam kota sesuai dengan Pergub No.100/Gub/I/2016. *Outputnya* berupa pelayanan bus yang diukur dengan jumlah kilometer yang ditempuh. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Daerah ABC melakukan pengadaan pembelian bus baru. Berdasarkan Standar Satuan Harga/*E-Catalog*/HPS/Standar Harga yang ditetapkan asosiasi diketahui bahwa harga standar bus dengan merk A sebesar Rp1.025.000.000 dan merk B sebesar Rp1.050.000.000.

Setelah dilakukan tender, pemerintah daerah ABC menjatuhkan pilihannya pada dealer X dengan merk A, diketahui dealer X menawarkan bus merk A seharga Rp1.000.000.000 per unit dibanding dealer Y yang menawarkan bus merk A seharga Rp1.100.000.000. Dapat disimpulkan pemerintah daerah ABC telah melakukan penghematan atau bertindak ekonomis (hubungan antara biaya *input* dengan standar satuan harga) sebesar Rp25.000.000,00.

Pemda ABC juga mendapatkan bantuan hibah unit bus merk B dari pemerintah pusat.

Dalam operasional setahun diketahui biaya pengoperasian setahun bus merk A Rp500.000.000,00 sedangkan biaya pengoperasian bus merk B juga Rp500.000.000,00. Kilometer yang dilayani bus A sebanyak 250.000 km setahun, sedangkan bus B sebanyak 275.000 km setahun. Akan tetapi, dengan bus A penggunaan kendaraan pribadi turun 20%, sedangkan dengan bus B, penggunaan kendaraan pribadi turun 10%.

Kesimpulan dari sisi efektivitas (hubungan antara *output* dan *outcome*) penggunaan bus A lebih efektif, sedangkan dari sisi efisiensi (hubungan antara *input* dan *output*) penggunaan bus B lebih efisien daripada bus A. Perbedaan ini disebabkan bus B memang mempunyai jarak tempuh yang lebih jauh, tetapi tingkat kenyamanan yang kurang memadai, sehingga masyarakat tidak serta-merta menggunakan bus B sebagai kendaraan pengganti mobil pribadi.

J. Contoh Efisiensi:

Berikut kriteria kinerja (efisiensi) yang dibangun dari tujuan Pemda ABC dalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai berikut:

<b>Merk</b>	<b>Jumlah Tempuh Bus (km)</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Nilai</b>
Bus A	0 s.d 150.000 km	Kurang	0-25,0
	150.001 s.d 250.000 km	Cukup	25,1-50,0
	250.001 s.d 300.000 km	Baik	50,1-75,0
	300.001 s.d 350.000 km	Sangat baik	75,1-100
Bus B	0 s.d 150.000 km	Kurang	0-25,0
	150.001 s.d 250.000 km	Cukup	25,1-50,0
	250.001 s.d 300.000 km	Baik	50,1-75,0
	300.001 s.d 350.000 km	Sangat Baik	75,1-100

Contoh Efektivitas:

Kriteria kinerja (efektivitas) yang dibangun dari tujuan Pemda ABC dalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai berikut:

<b>Merk</b>	<b>Tingkat Penggunaan Kendaraan Pribadi</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Nilai</b>
Bus A	kendaraan pribadi berkurang 0%-5%	Kurang	0-25,0
	kendaraan pribadi berkurang 5,1%-15%	Cukup	25,1-50,0
	kendaraan pribadi berkurang 15,1-30%	Baik	50,1-75,0
	kendaraan pribadi berkurang >30%	Sangat baik	75,1-100
Bus B	kendaraan pribadi berkurang 0%-5%	Kurang	0-25,0
	kendaraan pribadi berkurang 5,1%-15%	Cukup	25,1-50,0
	kendaraan pribadi berkurang 15,1-30%	Baik	50,1-75,0
	kendaraan pribadi berkurang >30%	Sangat Baik	75,1-100

Kriteria Nilai Kinerja yang menjadi acuan APIP sebagai berikut:

<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
85 ≤ skor ≤ 100	Berhasil
70 ≤ skor < 85	Cukup Berhasil
50 ≤ skor < 70	Kurang Berhasil
0 ≤ skor < 50	Tidak Berhasil

Hasil Kinerja setelah dilakukan Audit Kinerja oleh APIP

No	Aspek	Bobot	Parameter	Jenis	Nilai	Skor
<b>A. Aspek Kebijakan</b>		<b>40</b>				
1	Komitmen Pemda	50%	Terdapat peraturan daerah terkait program pelayanan bus	Y/T	100	20
2	Anggaran	50%	Terdapat anggaran operasional transportasi	Y/T	100	20
Nilai Kinerja Aspek Kebijakan						<b>40</b>
<b>B. Aspek Pelaksanaan</b>		<b>60</b>				
1	Ekonomis	15%	pemilihan dealer		100	9
		15%	bantuan hibah		100	9
2	Efisiensi	30%	jarak tempuh	tabulasi	56,25	10,125
3	Efektivitas	40%	berkurangnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi	tabulasi	50	12
Nilai Kinerja Aspek Pelaksanaan						<b>40,125</b>
Total Kinerja Aspek Kebijakan + Aspek Pelaksanaan						<b>80,125</b>

Kesimpulan dari skor keseluruhan aspek kinerja adalah 80,125 atau dalam kriteria "Cukup Berhasil"  
Ekonomis

Aspek ekonomis adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan sumber daya (input). Dikatakan ekonomis jika pengadaan sumber daya dalam jumlah dan mutu yang tepat, pada waktu yang tepat dan biaya yang lebih rendah dari Standar Satuan Harga (SSH) atau standar lain yang berlaku.

No	Nama Kegiatan dan Belanja	Realisasi Belanja	Standar Satuan Harga
1	Total Belanja xx	100	150
2	Belanja yang sesuai Standar		50%
3	Belanja yang tidak melebihi Standar		50%

### Efisiensi

Aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh (output), dikatakan efisien apabila:

- a. Menghasilkan *output* yang lebih besar dari yang direncanakan (melebihi target) dengan menggunakan input tertentu (sesuai rencana)
- b. Menghasilkan *output* yang tetap (sesuai target) tetapi input yang digunakan lebih rendah dari yang direncanakan

No	Rincian Kegiatan/ Belanja	Kriteria	Pelaksanaan
1	Kegiatan sesuai jadwal	30 Februari 2020	Telah sesuai
2	Jumlah hari pelaksanaan sesuai dengan jadwal	30 Kegiatan dalam 60 hari	Telah sesuai
3	Ukuran Proses/Kualitas (dengan rincian tertentu)	Sesuai dengan RAB/Rencana Awal/usulan	sesuai

### Efektivitas

Aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan output dalam mencapai tujuan/sasaran/*outcome* yang ditetapkan. Dikatakan efektif apabila output yang dihasilkannya dapat memenuhi tujuan/sasaran/*outcome* yang ditetapkan

No	Kegiatan/Program	Capaian Output	Pemanfaatan Output	Capaian Outcome
1	Kegiatan A	Target=realisasi (100%)	100%	100%
2	Kegiatan B	Target=realisasi (100%)	100%	100%
3	Kegiatan C	Target=realisasi (100%)	100%	100%

**K. CONTOH KERJA PENYELARASAN**

Kertas Kerja Untuk Menilai Keselarasan Antara Program Prioritas di RPJMD, RKPD, dengan Renstra dan RKT Masing-Masing OPD

- Nama Pemerintah Daerah :  
 RJMD/REVISI RPJMD : Tahun ..... s.d. ....  
 A. Visi RPJMD : .....  
 B. Misi RPJMD : .....  
 C. Tujuan Strategis : .....  
 D. Indikator Tujuan Strategis : .....  
 E. Sasaran Strategis : .....  
 Indikator Sasaran Strategis : .....  
 Target Tahunan Pencapaian : .....

- RKPD Tahun : .....  
 A. Program Prioritas Terkait Aud : .....  
 B. Indikator Program Prioritas : .....  
 C. Kegiatan : .....  
 D. Indikator Kegiatan : .....

- RENSTRA OPD  
 A. Program : .....  
 B. Indikator Program : .....  
 C. Kegiatan : .....  
 D. Indikator Kegiatan : .....

RPJMD		OPD Utama Program Prioritas:.....				OPD Pendukung I: .....				OPD Pendukung II: .....				OPD Pendukung III, dst			
		Program		Kegiatan		Pendukung		Pendukung		Pendukung		Pendukung		Pendukung		Pendukung	
Uraian Program di	Indikator Program di RPJMD	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian
RPJMD	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		

- Keterangan:
1. Diisi dengan Uraian Program RPJMD
  2. Diisi dengan Indikator Program RPJMD
  3. OPD Utama Program Prioritas diisikan nama OPD Pemilik/Pelaksana Program Prioritas Tersebut
  4. Program Pendukung dan Kegiatan Pendukung pada OPD Utama Program Prioritas adalah Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Prioritas pada OPD Utama

OPD Pendukung I, OPD Pendukung II, OPD Pendukung III, dst diisikan nama OPD yang memiliki Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas (jika ada)

**L. CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI KETETAPAN IKU**

- A Nama Pemda :
- B RPJMD Tahun : ..... s.d. ....
- C Tahun Anggaran : .....

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				kesimpulan
		Uraian IKK	Specific	Measurable	Relevant	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

**Keterangan:**

- A. Diisi Nama Pemda
- B. Diisi Tahun RPJMD
- C. Diisi Tahun Anggaran Berkenaan
  - (1) Diisi Nomor Urut
  - (2) Diisi Sasaran Strategis
  - (3) Diisi Uraian IKU
  - (4)-(6) Diisi Ya atau Tidak
  - (7) Jika terhadap IKU ada yang tidak memenuhi atribut, maka disarankan untuk IKU Pengganti

**M. CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

- A Nama Pemerintah Daerah :  
 B Tahun Penilaian :

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
<b>II. Komitmen Terhadap Kompetensi</b>				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
<b>III. Kepemimpinan Yang Kondusif</b>				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
<b>IV. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan</b>				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
<b>V. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat</b>				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
<b>VI. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Serta Praktik Yang Sehat Mengenai Pembinaan SDM</b>				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				

VII. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
VIII. Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				

**N. CONTOH REVIU FORMAT INDIKATOR KINERJA**

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Key performance Indicator (KPI)/IKK	Area Kritis Success Factor (CSF)	Spesifik	Dapat Diukur	Relevan	Saran Indikator Pengganti	Peran/ Aktor		Usulan Bobot
								OPD	Kegiatan	
1	Perencanaan:									
		a. ....	KPI 1	CSF 1	YA	YA	-	OPD A	AAA	10
		b. ....	KPI 2	CSF 2	TIDAK	TIDAK	KPI X..	OPD B	BBB	10
2	Pelaksanaan									
		a. ....	KPI 3	CSF 3	YA	TIDAK	KPI Y..	OPD D	DDD	30
		b. ....	KPI 4	KPI 4	TIDAK	TIDAK	KPI W..	OPD E	EEE	30
3	Pelaporan									
		a. ....	KPI 5	CSF 5	YA	YA	-	OPD F	FFF	10
		b. ....	KPI 6	CSF 6	TIDAK	TIDAK	KPI Z..	OPD G	GGG	10
TOTAL										100

**DISEPAKATI/DISETUJUI**

**Nama**

**TTD**

**Nama**

**TTD**

1. Pemilik/Pelaksanaan Program....

.....

3. AP/P....

.....

2. Pemilik/Pelaksanaan Program....



**P. CONTOH RR STRATEGIS PEMDA DIKELOLA OLEH BAPPEDA/SEKDA BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN OPD PELAKSANA PROGRAM**

**Keterangan:**

- (1) Diisi dengan nomor urut
  - (2) Diisi dengan Tujuan/Sasaran Strategis Pemda
  - (3) Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Pemda
  - (4) Diisi dengan Pernyataan Risiko
  - (5) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
  - (6) Identifikasi risiko strategis pemda:
    - a. Apakah rumusan risiko strategis pemda telah tepat
    - b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh pimpinan-pimpinan OPD terkait program tersebut
    - c. Apakah telah divalidasi/dietujui kepala daerah
  - (7) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
  - (8) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
  - (9) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
    - a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama
    - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
    - c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala Daerah
  - (10) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
  - (11) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
  - (12) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
- \* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya

\*\*Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya

\*\*\*Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko

- (13) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
- (14) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah
- (15) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
- (16) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)
- (17) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
- (18) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
- (19) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
- (20) Diisi simpulan kecukupan pengendalian
- (21) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup
- \*pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko



Keterangan:

- 41) Diisi dengan nomor urut
  - 42) Diisi dengan Nama Kegiatan
  - 43) Diisi Tujuan/Sasaran Kegiatan
  - 44) Diisi Indikator Kinerja Kegiatan
  - 45) Diisi dengan Pernyataan Risiko
  - 46) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
  - 7) Identifikasi risiko strategis:
    - a. Apakah rumusan risiko Operasional OPD telah tepat
    - b. Apakah proses penentuan risiko Operasional telah diikuti oleh eselon 3 OPD terkait program tersebut
    - c. Apakah telah divalidasi/dietujui Kepala OPD
  - 8) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
  - 9) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
  - 10) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
    - a. Manakah yang merupakan risiko strategis Operasional
    - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
    - c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala OPD
  - 11) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
  - 12) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
  - 13) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
- \* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya

\*\*Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya

\*\*\*Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko

- (14) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
- (15) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah
- (16) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen
- (17) Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
- (18) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)
- (19) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
- (20) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakannya Sesuai Rancangannya
- (21) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
- (22) Diisi simpulan kecukupan pengendalian
- (24) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup

\*pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko > Selera Risiko, maka dibuatkan saran Pengendalian Tambahan. Pengendalian tambahan harus mampu mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko

**R. CONTOH BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL AUDIT**

**(KOP APIP)  
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.....**

---

**BERITA ACARA EXIT CONFERENCE**

**HASIL AUDIT KINERJA TA.....**

**Program .....**

ANTARA TIM INSPEKTORAT PROVINSI/KAB/KOTA..... DENGAN KEPALA ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA (Penanggung Jawab Program).....

----- Pada hari ini ..... tanggal .....bulan..... 201x, bertempat di Kantor (PD) Provinsi/Kab/Kota.....di telah dilakukan pembahasan hasil audit kinerja atas Program ..... antara Tim Audit Inspektorat Provinsi/Kab/Kota berdasarkan surat tugas Inspektur Provinsi/Kab/Kota..... Nomor: SPT-..../.... tanggal .....bulan .... 201x dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota (Penanggung Jawab Program).....

dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Tim Audit Inspektorat Provinsi/Kab/Kota telah menyampaikan Notisi Hasil Audit Kinerja atas Program ..... tanggal ....., bulan... 201x sebagaimana terlampir dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota .....sebagai penanggung jawab program..... dan staf atas materi permasalahan yang termuat dalam notisi dimaksud.
2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Audit Inspektorat Provinsi/Kab/Kota beserta dokumen/data pendukung yang merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala Perangkat Daerah (penanggung jawab program)..... menyatakan: sependapat/tidak sependapat terhadap seluruh materi temuan dan simpulan sebagaimana tertuang dalam lampiran.

----- Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Audit Kinerja atas Program ini dibuat dengan sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Provinsi/Kab/Kota dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota sebagai penanggung jawab program pada hari ..... tanggal ....., bulan... 201x serta tempat sebagaimana tersebut diatas.

Kepala Perangkat Daerah  
Provinsi/Kab/Kota....sebagai  
Penanggung Jawab

Program

.....  
NIP

1.

Pengendali  
Teknis

.....  
NIP

2.

Ketua Tim

.....  
NIP

3.

Anggota Tim

.....  
NIP

**S. CONTOH LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM**

Contoh Format Laporan



LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM

PRIORITAS.....

PEMEWRINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN.....

NOMOR: LAP-.....

TANGGAL:.....

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN.....

---

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung,



**S. CONTOH LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM**

Contoh Format Laporan



LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM

PRIORITAS.....

PEMEWRINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN.....

NOMOR: LAP-.....

TANGGAL:.....

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN.....

---

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**